



පිම්බර්ලා ප්‍රාදේශීය පාලිකාය  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා සහ සමාජ විද්‍යා  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
සමාජ සහ සමාජ සේවා  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
රාජ්‍ය සහ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (ප්‍රජා සහ සමාජ සේවා) (ප්‍රජා සහ සමාජ සේවා)  
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805  
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali  
di –  
Tempat

DAFTAR PENGANTAR  
Nomor: B.12.500.12.18.1/1613/SET/DPMD DUKCAPIL

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Daftar Informasi Publik dan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.	1 (Satu) Eksemplar	Dikirim untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor B.14.500.12.18.1/1797/IKP/D.KOMINFOS, Tanggal 06 Maret 2025, Hal Permohonan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Usulan Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2025.

Bali, 10 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Pit. KEPALA DINAS  
Dr. Drs. I Wayan Sumarajaya, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680224 198903 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





பெங்களி ருபாமிருமி ராமி  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
திகமி பிள்ளிமலாமி மயுரகலாமி ருமலா  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
தமிருதுகலாமி தாமிருதுகலாமிமிமி  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
தாமிருதுகலாமி பருதுகலாமி ருதுகலாமி (பருதுகலாமி) ருதுகலாமி (பருதுகலாமி) ருதுகலாமி  
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805  
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI BALI

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	SOP DPMD DUKCAPIL 2024	Memuat tentang Standar Operasional Prosedur DPMD DUKCAPIL 2024	Sekretariat	Kadis PMD DUKCAPIL Prov. Bali	2025	✓	✓	1 Tahun	<a href="https://balikom.info/sopPMD2025">https://balikom.info/sopPMD2025</a>
2	Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Tahun 2023 Semester II	Memuat hasil pengelolaan data individu penduduk Provinsi Bali yang telah memiliki (NIK) melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kadis PMD DUKCAPIL Prov. Bali	2024		✓	1 Tahun	<a href="https://balikom.info/Agregat2024smt2">https://balikom.info/Agregat2024smt2</a>

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt. KEPALA DINAS  
**Dr. Drs. I Wayan Sumarajaya, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680224 198903 1 005



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.		Data Perangkat Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 84 Tahun 2015</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
6.		Data Badan Permusyawaratan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 110 Tahun 2016</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
7.		Data Profil Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 12 Tahun 2007</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
8.		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 81 Tahun 2015</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9.		APBDesa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 20 Tahun 2018</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
10.		SILTAP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 11 Tahun 2019</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.




**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
11.		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/atau Mental, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.</li> </ul>	Tidak Terbatas	Data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 PIt. KEPALA DINAS  
**Dr. Drs. I Wayan Sumarajaya, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680224 198903 1 005



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

